

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hal-hal terkait pemenuhan masyarakat dunia atas salah satu barang dan jasa untuk kebutuhan hidup harian atau kepentingan masyarakat banyak maka pembelian atau belanja menjadi utama bagi masyarakat dunia, tidak terlepas juga pemerintah diseluruh dunia yang memiliki anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya baik untuk kesejahteraan atau penunjang ekonomi, politik ataupun sosial masyarakatnya oleh karena itu WTO (2014) menyebutkan bahwa sebesar 10-15% dari GDP masing-masing negara digunakan untuk pengadaan barang jasa. Namun dunia terus berkembang seiring berjalannya waktu dan perubahan tersebut memiliki intensitasnya masing-masing apakah terjadi secara signifikan merubah tatanan kehidupan masyarakat secara cepat atau secara lambat sehingga masing-masing masyarakat dunia memiliki kesempatan untuk beradaptasi atau malah gagal untuk beradaptasi karena perubahan yang terjadi, hal ini yang bisa dikenal secara sederhana dengan tantangan dari adanya globalisasi (Murathi, 2016).

Abad 21 ini menjadi ajang untuk manusia tetap berjuang beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Revolusi Industri menjadi sebuah topik pembicaraan yang hangat sejak pertama kali muncul di Inggris 1750. Diakhir 1990-an teknologi informasi sudah ditemukan kemudian bersamaan juga dengan internet (Warta Ekonomi, 2019). Berkembangnya internet, berkembangnya teknologi yang digunakan menjadi sesuatu yang paling berpengaruh untuk peradaban manusia.

Sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri, Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pun mengalami perubahan sistem dari tradisional beralih kepada sistem yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi terlebih hal ini berkaitan dengan *cost saving* dan efisiensi waktu (Gunasekaran & Ngai, 2008; Murathi, 2016) namun menurut Nurmandi dan Kim (2015) Pemerintah Indonesia yang sampai saat ini masih bermasalah pada kasus korupsi menemukan solusi yang cukup tepat karena isu *e-government* muncul untuk meningkatkan transparansi dan informasi yang terintegrasi.

Isu *e-government* membuat beberapa negara di dunia sudah dimulai karena dengan menerapkan *e-government* memberikan dampak kepercayaan yang signifikan serta mudah untuk digunakan karena lebih efektif dan efisien (Sang et al., 2009). Hal ini akan memperluas lingkup penerapan *e-government* yang sangat relevan untuk diterapkan adalah *e-procurement*. Sebelum sistem terintegrasi dengan internet dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas, sistem tradisional pun menjadi andalan pemerintah Indonesia untuk tetap berkembang, bertumbuh dan bersaing dengan dunia internasional. Peraturan PBJ Indonesia dimulai dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terjadi perubahan tujuh kali (Listiyanto, 2012).

PBJ dengan sistem tradisional sering menemukan masalah-masalah yang berpotensi merugikan negara seperti keterbatasan akses informasi tender, terjadinya kolusi diantara peserta tender, serta sering terjadinya korupsi, terjadi *mark-up*, kemenangan perusahaan saudara (kerabat), perusahaan yang kurang administrasinya dapat ikut dan bahkan memenangkan tender, kemudian tender tidak bisa diikuti oleh peserta dari daerah (Lewis-Faupel et al., 2016; Udoyono, 2012). Celah-celah yang ditemukan dari sistem tradisional, Indonesia mulai mengadopsi *e-procurement* ini melalui usaha Pemerintah Indonesia pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 131 ayat 1 didukung Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menyatakan bahwa seluruh Kementerian, Lembaga, Satuan Perangkat Kerja Daerah, atau Institusi (K/L/D/I) wajib melaksanakan *e-procurement* untuk sebagian/semua kegiatan PBJ baik barang/jasa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi kelemahan sistem tradisional ini hanyalah sebuah teori dan hasil uji penelitian namun memang terjadi realitanya di Indonesia. Sebagai lembaga independen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada laman resminya mempublikasikan statistik jenis-jenis penyalahgunaan keuangan negara yang terjadi sejak tahun 2004 – 2020 dan hasilnya adalah 739 kasus suap yang menjadi urutan pertama (KPK, 2020) seperti kasus suap proyek pembangunan RSUD di Kalimantan Selatan (Putra et al., 2018), atau kasus suap beberapa kegiatan PBJ di Kabupaten Malang (inews.id, 2020), karena tidak hanya

kasus suap, tindak pidana korupsi dimana peran-peran yang dimainkan lebih *advance* dapat meraup keuntungan yang cukup besar untuk suatu kelompok seperti kasus Hambalang di tahun 2009 (kabar24.bisnis.com, 2013) atau kasus korupsi pembelian tanah di DKI (Tempo.co, 2020). Kasus suap atau tindak pidana korupsi masih kerap kali muncul karena terdapat celah dalam sistem yang memungkinkan antara panitia dengan peserta tender “bermain mata” walaupun sudah menggunakan *e-procurement* (Nurchana et al., 2014).

Secara global, PBJ memang tidak jauh dari pengadaan barang atau pengadaan jasa. Kegiatan PBJ yang sering dilaksanakan adalah pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah biasanya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur berskala nasional atau regional (Alofi, 2016), untuk kepentingan pembangunan sumber daya manusia (Etse et al., 2021). Kemampuan tenaga kerja (*hardskill* dan *softskill*) menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya sebuah sistem karena secara umum, pengadopsian *e-procurement* ini lebih mengarah bagaimana pemerintah ingin memberikan layanan publik yang terbaik supaya masyarakatnya dapat sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan teknologi sistem informasi dan komunikasi yang relevan terhadap Revolusi Industri 4.0 (Choi et al., 2016; Lewis-Faupel et al., 2016; Murathi, 2016; Nurmandi & Kim, 2015).

Dengan menggunakan *e-procurement* yang menjadi salah satu bagian utama dari pelaksanaan *e-government* (Vaidya et al., 2006) diharapkan pemerintah ataupun peserta tender dapat mengurangi biaya transaksi, pemerintah dapat cepat memenuhi permintaan, variasi peserta tender yang terdaftar dalam *database*, memenuhi tujuan *go-green* karena seluruh dokumen hampir tidak menggunakan kertas (*paperless*) dan proses PBJ diatur ulang agar sesuai dengan sistem *e-procurement* yang sudah dibuat.

Diberbagai negara yang sudah beralih atau mulai beralih dari sistem PBJ tradisional menuju sistem PBJ elektronik seperti Gunasekaran dan Ngai (2008) mengambil contoh di Hongkong dan menyatakan bahwa beberapa faktor penting yang menjadi dampak mengadopsi *e-procurement* adalah akuntabilitas dan perubahan struktur organisasi, sumber daya manusia yang mahir beroperasi dengan internet, alur pengadaan barang jasa yang berubah karena menggunakan *e-*

procurement, tidak tertinggal juga di Nigeria Oyediran dan Akintola (2011) yang sudah menerapkan *e-tendering* yang merupakan bagian dari *e-procurement* untuk bidang konstruksi. Kemudian Vaidya, Sajeev dan Callender (2006) turut menyimpulkan bahwa mengadopsi *e-procurement* perlu dukungan dari *board of directors* masing-masing entitas karena merekalah yang memegang kunci keputusan bagaimana entitas mereka akan bertindak, namun pandangan terkait legalitas *e-procurement* tidak memiliki menjadi poin penting untuk mensukseskan kegiatan pengadaan barang jasa elektronik.

Hal-hal penting terkait dengan *e-procurement* merupakan sesuatu yang penting untuk dipahami tetapi Croom dan Brandon-Jones (2006) mengeksplor lebih jauh tentang pelaksanaan *e-procurement* serta pengalaman yang didapat pada tingkat lokal dan nasional tentang PBJ Elektronik sehingga didapat manfaat yang sebenarnya dari pengadopsian *e-procurement* yang dilakukan oleh pemerintah lokal dan nasional.

Manfaat dari penerapan *e-procurement* yang lebih spesifik lagi menurut Lewis-Faupel, Neggers, Olken dan Pande (2016) adalah dengan mengadopsi *e-procurement* aksesibilitas informasi dengan mudah diperoleh oleh pihak-pihak yang berhak mendapatkan informasi, mengurangi tingkat kasus korupsi pada kegiatan PBJ pemerintah, serta keluaran yang dihasilkan dari PBJ lebih berkualitas karena melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Permasalahan akuntabilitas dan transparansi atas anggaran PBJ juga disinggung oleh (Lewis-Faupel et al., 2016; Nurmandi dan Kim, 2015) karena berkaitan dengan kasus penyuapan dan korupsi.

Topik penelitian terkait dengan elektronik atau tentang teknologi tidak hanya tentang *e-procurement* (Daoud & Ibrahim, 2018; Teo et al., 2009) saja melainkan penelitian tentang *e-business* (Wen & Chen, 2010; Zhu et al., 2003, 2004; Zhu & Kraemer, 2005), pengadopsian teknologi untuk pemerintahan atau bisa disebut dengan *e-government* (Pudjianto et al., 2011), pengadopsian teknologi untuk segmentasi industri kecil dan menengah dikenal dengan SME (*small-and-medium sized*) atau perusahaan Kecil-Menengah (Awa & Ojiabo, 2016; Hoti, 2015; Ramdani & Atik, 2012).

Secara umum, *e-precurement* dapat dijelaskan sebagai pasar antara penyedia dan pembeli yang dibungkus dengan jaringan yang terintegrasi sehingga terbentuklah sebuah *database* yang dapat digunakan kapan pun dan keperluan apapun dan mengelola seluruh kegiatan PBJ dari hulu sampai dengan hilir (Croom & Brandon-Jones, 2005; Vaidya et al., 2006).

Penelitian menggunakan model TOE (*Technological – Organizational – Environment*) ada di dalam buku *The Processes of Technological Innovation* yang ditulis oleh Tornatzky dan Fleischer (1990). Konteks teknologi yang utama pada urutan pertama dibahas karena menjadi topik bahasan serta fundamental dari model TOE ini. Ketika sebuah perusahaan menggunakan teknologi maka perusahaan akan mengalami perubahan baik perubahan yang terjadi pada *skill* operator teknologi yang digunakan perusahaan dan banyak hal yang berubah namun tidak secara besar-besaran atau perubahan yang terjadi pada perusahaan secara besar-besaran sehingga membutuhkan *cost* yang sangat besar hanya untuk investasi teknologi baru untuk mengikuti perkembangan zaman (Dwivedi et al., 2012; Tushman & Anderson, 1986).

Peningkatan *skill* yang dihasilkan dengan mengadopsi teknologi yang baru apakah nanti pada akhirnya akan menjadi seperti yang dikategorikan oleh Tushman dan Anderson (1986) *competence-enhancing* atau *competence-destroying* tergantung kepada keputusan manajerial yang ternyata mereka berani mengadopsi teknologi baru karena alasan harga instalasi yang murah. Hal ini merupakan alternatif investasi yang menjanjikan, atau merupakan tuntutan dari dunia industri tersebut atau bahkan mereka menjadi *big spender* untuk permasalahan teknologi sehingga permasalahan biaya menjadi fokus penting dalam mengadopsi teknologi.

Croom dan Brandon-Jones (2006) mengatakan beberapa penelitian sebelumnya tentang *e-precurement* menggunakan variabel efisiensi biaya yang menginginkan pada proses *e-precurement* lebih memperhatikan biaya yang tidak terlalu tinggi terlebih lagi pada biaya administrasi yang terjadi saat mengadopsi *e-precurement* (Singer et al., 2009), berbeda dengan peneliti sebelumnya, Teo, Lin dan Lai (2009) mengatakan bahwa permasalahan biaya (*perceived cost*) tidak memiliki pengaruh apapun dalam adopsi *e-precurement* di Singapura.

Beralih pada konteks organisasi, pada dasarnya akan memiliki tiga jenis *output* dari kebijakan mereka yaitu produk, pelayanan (*services*), proses (Tushman & Nadler, 1986). Mengacu pada model TOE, dampak dari penggunaan teknologi akan berpengaruh kepada tiga jenis *output* yang dihasilkan oleh manajer tergantung tujuan penggunaan teknologi yang dipakai sebagai contoh dalam *e-precurement*, pemerintah pusat melalui LKPP memberikan fasilitas kepada seluruh pemerintah daerah maupun pusat untuk mencari calon penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi untuk bisa mengikuti tender pemenuhan kebutuhan pemerintah baik pusat atau daerah. LKPP sebagai fasilitator media *e-precurement* untuk sektor pemerintah merubah sebuah ekosistem lama dalam PBJ pemerintah Indonesia untuk tujuan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebelumnya model TOE tidak hanya digunakan oleh Teo et al., (2009) dalam topik *e-precurement*, terkhusus konteks organisasi Chau dan Jim (2002) juga menggunakan model yang sama dalam penelitiannya untuk semua perusahaan yang ingin mengadopsi teknologi informasi dengan variabel pengetahuan informasi teknologi yang memiliki pengaruh signifikan dan reaksi dari *top manager* terhadap EDI yang tidak memiliki pengaruh terhadap adopsi *Electronic Data Interchange*.

Kemudian pada komponen model TOE terakhir adalah konteks *environment* yang pada faktanya benar terjadi pada era saat ini bahwa perusahaan benar-benar diuji faktor *going concern*-nya, bahwa hadirnya teknologi membuat perusahaan baik yang sedang berkembang atau sudah maju dituntut untuk lebih inovatif dan berkembang lebih pesat dari sebelumnya dimana tidak ada kehadiran teknologi, contoh baru-baru ini muncul aplikasi *multitasking* dengan kualitas setara SAP atau ERP atau dengan metode *web-based* lainnya dengan harga yang lebih terjangkau untuk perusahaan menengah-atas untuk setiap akun pengguna, artinya dimanapun pegawai perusahaan berada pekerjaan tetap harus selesai dan dapat diunggah dari mana pun dan selesai tepat waktu.

Kreatifitas pegawai perusahaan dalam pengoperasian teknologi dituntut dan inovasi dalam manajerial atau pengambilan kebijakan dituntut lebih baik lagi, karena pertemuan/rapat tidaklah harus dalam satu ruangan bertemu tatap muka dan dapat dilakukan dimana saja. Menurut Chau dan Jim (2002) variabel

business/trading partner influence yang merupakan faktor dari eksternal dari perusahaan yang penting untuk diperhatikan dalam mengadopsi EDI atau teknologi sejenisnya karena memiliki pengaruh terhadap operasional serta sistem yang berjalan di perusahaan kedepannya.

Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Teo et al., (2009) terkait dengan adopsi *e-precurement* di Singapura dengan menggunakan TOE model, peneliti juga menemukan beberapa penelitian di Indonesia dengan topik yang sama namun jumlahnya yang sedikit dan masih sulit untuk ditemukan melalui *google scholar*. Sebagai contoh dari hasil pencarian dari *google scholar* penelitian yang dilakukan oleh Aulia, Hartanto dan Fauziati (2016) menggunakan TOE model untuk menelaah faktor-faktor yang dapat memengaruhi pemerintah daerah di Indonesia dalam mengelola konten dalam *website* dengan memberikan model konseptual sebagai perantara untuk menelaah pengaruh yang terjadi.

SME sebagai objek penelitian sudah digunakan pada jurnal internasional dengan topik *e-precurement*, namun pada jurnal nasional masih dan lebih mengarah kepada topik *e-commerce* berikut *e-business* yang melekat dengan berkembangnya *e-commerce*. Oleh karena itu dapat dijustifikasi bahwa persebaran jurnal internasional dan nasional tentang adopsi *e-precurement* di Indonesia dan internasional memiliki gap yang cukup jauh, sehingga peneliti memiliki motivasi terhadap penelitian ini agar lebih berkembang di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Dari berbagai literatur-literatur yang sudah dikumpulkan oleh peneliti tentang pengadopsian *e-precurement*, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berdasarkan Teo et al., (2009) sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah *technological factors* berpengaruh terhadap pengadopsian pengadaan barang jasa elektronik?
- 1.2.2 Apakah *organizational factors* berpengaruh terhadap pengadopsian pengadaan barang jasa elektronik?
- 1.2.3 Apakah *environmental factors* berpengaruh terhadap pengadopsian pengadaan barang jasa elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian yang dibuat maka dari penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh *technological factors* terhadap pengadopsian pengadaan barang jasa elektronik
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh *organizational factors* terhadap pengadopsian pengadaan barang jasa elektronik
- 1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh *environmental factors* terhadap pengadopsian pengadaan barang jasa elektronik.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Pengadopsian *e-procurement* yang dilakukan oleh pemerintah sebagai utama dari pelaksanaan *e-government* untuk mencapai cita-cita tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga peneliti berharap kepada beberapa pihak yang terkait dan juga peneliti baru mendapat manfaat:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Peneliti berharap manfaat dari penelitian ini tetap menambah wawasan dan menambah pengetahuan tentang pemerintahan bahwa titik poin penting dalam pemerintahan adalah belanja dimana belanja pemerintah masing-masing sesuai dengan otonomi daerah, oleh karena itu pemerintah menggantikan sistem pengadaan barang jasa tradisional dengan sistem yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi sehingga peserta tender dan variasi peserta tender tidak terpusat hanya untuk pemerintah pusat.

Secara teoritis, bahwa penelitian ini menggunakan *framework* dan teori yaitu TOE model (Tornatzky dan Klein, 1990) dan *diffusion of innovation theory* (Rogers, 2003) dimana pembahasan pada penelitian di Indonesia masih belum banyak di Indonesia sehingga dengan adanya penelitian ini bisa menambahkan penelitian dan pembahasan yang lebih komprehensif pada penelitian selanjutnya terkait dengan *framework* dan teori ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Instansi atau Entitas yang terlibat

- a. Peneliti melalui penelitian ini berharap bahwa panitia penyelenggara pengadaan barang jasa pemerintah serta peserta pengadaan barang jasa juga memperhatikan serta mempertimbangkan komponen-komponen penting dalam pengadopsian *e-procurement* diluar dari regulasi yang berlaku.